

QUESTIONS AND ANSWER

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/5/PADG/2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement

I. Latar Belakang dan Tujuan

1. Q : Apa latar belakang yang mendasari perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

A : Perubahan PADG ini dilatarbelakangi adanya:

- kebijakan Bank Indonesia terkait penyediaan likuiditas dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
- kebijakan Bank Indonesia terkait *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar secara *over-the-counter*.
- hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

2. Q : Apa tujuan dari diterbitkannya perubahan PADG tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*?

A : Tujuan perubahan PADG ini adalah untuk penyempurnaan pengaturan mengenai:

- jam operasional.
- daftar kode transaksi.
- jenis transaksi, kode transaksi, dan tata cara pengisian transaksi *treasury single account*,

yang diatur dalam PADG tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

II. Materi Pengaturan

1. Q : Apa pokok-pokok perubahan pengaturan yang diatur dalam PADG ini?

A : Pokok-pokok perubahan pengaturan dalam PADG ini mencakup:

- Penyesuaian pengaturan jam operasional Sistem BI-RTGS dengan menambahkan kegiatan batas waktu transaksi *top-up* BI-FAST sampai dengan pukul 19.00 WIB (akhir periode *Pre Cut Off*).

- Penyesuaian pengaturan daftar kode transaksi TTC 330 Transaksi BI-FAST – *Top Up*, dengan penyesuaian pilihan grup prioritas, angka prioritas, dan periode waktu TTC, sebagai berikut:

No.	TTC	Jenis Transaksi	Grup Prioritas				Angka Prioritas	Periode Waktu TTC (WIB)	
			HP	P	N	SoR		Buka	Tutup
1.	330	Transaksi BI-FAST – <i>Top Up</i>			√	√	70 (<i>default</i>)	06.30	19.00 (CO)

Penambahan pengaturan daftar kode transaksi untuk mendukung kegiatan transaksi *central counterparty* sebagai berikut:

No.	TTC	Jenis Transaksi	Grup Prioritas				Angka Prioritas	Periode Waktu TTC (WIB)	
			HP	P	N	SoR		Buka	Tutup
1.	120	Transaksi Antar-Peserta - CCP Penyerahan			√	√	70 (<i>default</i>)	06.30	16.30
2.	121	Transaksi Antar-Peserta -CCP Penerimaan			√	√	70 (<i>default</i>)	06.30	16.30
3.	122	Transaksi Antar-Peserta - CCP Penyerahan <i>Initial Margin</i>			√	√	70 (<i>default</i>)	06.30	16.30
4.	123	Transaksi Antar-Peserta -CCP Penarikan <i>free collateral</i>			√	√	70 (<i>default</i>)	06.30	16.30

- Penyesuaian Jenis Transaksi, Kode Transaksi (*Transaction Type Code*) dan tata cara pengisian transaksi dalam rangka TSA, sebagai berikut:

1. penghapusan TTC 200, 201, 202 sehingga seluruh transaksi dalam rangka TSA menggunakan TTC 208 untuk seluruh zona waktu;
2. pengubahan istilah BI-SOSA *Account* menjadi *Core Banking System (CBS) Account*; dan
3. penghapusan jenis transaksi “pelimpahan penerimaan negara uji coba MPN yang diterima dari bank persepsi ke rekening SUBRKUN di Bank Indonesia”.

2. Q : Kapan PADG ini efektif mulai berlaku?

A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Khusus ketentuan mengenai:

1. batas waktu transaksi *top-up* Bank Indonesia-*Fast Payment* melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII; dan
2. kode transaksi untuk transaksi *top-up* Bank Indonesia-*Fast Payment* melalui Sistem BI-RTGS (Transaksi BI-FAST – *Top-Up*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII, mulai berlaku pada tanggal **20 Juni 2022**.

-- oOo --